

# **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Singaraja)**

Oleh:  
I Putu Asajania\*  
Gde Made Swardhana\*\*  
Anak Agung Ngurah Wirasila\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

## **Abstrak:**

Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Buleleng meningkat dari tahun sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dan Perlindungan terhadap hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam proses Diversi. Metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Penerapan Diversi di Kejaksaan Negeri Singaraja sudah dilaksanakan terhadap anak pelaku tindak pidana dengan tidak dilakukannya penahanan dan penghentian penuntutan. Perlindungan terhadap hak anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam proses Diversi berupa perlindungan khusus yang bertujuan untuk menghindari dari stigma negatif akibat proses peradilan. Penerapan Diversi dan Perlindungan terhadap Hak Anak Penerapannya didasari atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci : Diversi, Tindak Pidana Anak, Perlindungan**

## **Abstract:**

*Crimes committed by Children in Buleleng District increased from the previous year. This study aims to analyze Implementation of Diversity to Children of Criminal Actors and Protection of Child Rights as Criminal Actors in Diversi process. The method used is Empirical Legal Research. Implementation of Diversity in the Singaraja District Attorney has been implemented against child offenders with no detention and cessation of prosecution. Protection of the rights of the child as a Criminal Act in the Diversion process in the form of special protection which aims to avoid from the negative stigma due to the judicial process. Implementation of Diversity and Protection of Child Rights is based on Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System.*

**Keywords : Diversion, Child Crime, Protection**

---

\* I Putu Asajania adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
Korespondensi : asajania89@yahoo.co.id

\*\* Gde Made Swardhana adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\* Anak Agung Ngurah Wirasila adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Anak memiliki derajat dan kedudukan yang harus di muliakan atau di junjung tinggi karena setiap anak yang terlahir harus mendapatkan perlindungan hukum secara khusus dalam suatu Perundang-undangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan perhatian khusus oleh aparat Penegak Hukum. Berbagai upaya penanggulangan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum segera mungkin harus dilakukan. Usaha yang harus di tekankan pada saat ini yaitu melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Diversion* dalam bahasa Belanda merupakan pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peralihan dalam Diversi ini mempunyai keterkaitan suatu peralihan terhadap suatu proses peradilan kepada masyarakat sebagai bantuan pelayanan, bisa dilakukan pada proses pengadilan maupun luar proses pengadilan. Adapun tujuan dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana anak ini tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih di fokuskan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana demi masa depan anak dan kesejahteraan anak tersebut tanpa mengurangi kepentingan masyarakat guna kepentingan bersama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Dibalik terkenalnya destinasi pariwisata dan banyaknya turis yang berkunjung menimbulkan pengaruh budaya barat kepada generasi muda di Kabupaten Buleleng sehingga menyebabkan adanya kriminalitas yang dilakukan oleh beberapa remaja. Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Kabupaten Buleleng meningkat dari tahun sebelumnya, hal tersebut berdasarkan Data yang diperoleh dari Polres Buleleng. Hasil data menunjukkan pada Tahun 2015 Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak antara bulan Januari sampai Desember yakni 7 kasus sedangkan pada Tahun 2016 Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak antara bulan Januari sampai Oktober yakni 9 kasus.<sup>2</sup>

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ditarik dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi?

## **1.3. TUJUAN PENULISAN**

### **1.3.1. TUJUAN UMUM**

Untuk memberikan pemahaman mengenai Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

---

<sup>1</sup> Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, Hal. 74.

<sup>2</sup> *Unit Perlindungan Terhadap Anak (PTA)*, Polres Buleleng.

### **1.3.2. TUJUAN KHUSUS**

Untuk mengetahui Penerapan Diversi dan Perlindungan terhadap Hak Anak dalam Proses Diversi di Kejaksaan Negeri Singaraja.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

#### **2.1.1. JENIS PENELITIAN**

Penelitian hukum yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris yaitu hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang dapat di amati dalam kehidupan yang nyata.

#### **2.1.2. JENIS PENDEKATAN**

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dilakukan dengan cara melihat gejala yang ada di kehidupan nyata di wilayah penelitian. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum dan regulasi yang bersangkutan paut sesuai hukum yang ditangani.<sup>3</sup>

#### **2.1.3. SUMBER DATA**

Bahan hukum /data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yg di peroleh dari informan melalui wawancara (*Field Research*), data sekunder yaitu bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library Research*).

---

<sup>3</sup> Shanti Kartikasari, Ibrahim. R, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, 2016, "Proses Dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010", Kertha Negara, Vol. 04, No. 02, Februari 2016, h. 3, ojs. Unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19024/12487>, diakses tanggal 9 Maret 2017, Pukul 14:12.

#### **2.1.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik studi dokumen yaitu data yang di peroleh dari kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian dan tehnik wawancara/interview yaitu mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

#### **2.1.5. TEKNIK ANALISIS**

Terkait penelitian ini apabila keseluruhan data telah didapat akan di analisis secara kualitatif atau dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif. Dimana keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis secara sistematis.

### **2.2. HASIL DAN ANALISIS**

#### **2.2.1. Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Singaraja**

Lembaga kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu subsistem yang berperan untuk melakukan proses penuntutan. Dalam hal terjadinya penuntutan, ada yang di sebut dengan Asas Legalitas dan Oportunitas (*legaliteist en het opportuneits beginsel*). Asas legalitas mengandung arti bahwa penuntut umum atau jaksa diharuskan meneruskan suatu tuntutan tindak pidana dengan bukti yang cukup.

Asas oportunitas berarti bahwa jaksa mempunyai kewenangan untuk menuntut dan tidak menuntut suatu kasus atau perkara ke pengadilan, tanpa syarat maupun dengan syarat (*the public procedutor may decide conditionality or uncoditionality to make prosecution to court or not*). Dalam hal ini, jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk

menuntut seseorang yang telah melakukan tindak pidana apabila dalam pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.

Landasan dasar KUHAP menganut asas legalitas, namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip oportunitas sebagaimana hal itu masih diakui dalam pasal 77 KUHAP.

Adapun penjabaran dari Pasal 77 KUHAP, yaitu:

1. Semua perkara yang cukup bukti harus disalurkan ke pengadilan kecuali kalau kepentingan umum menghendaki lain (positif).
2. Kecuali dan hanya kalau kepentingan umum menghendaki untuk tidak semua perkara dituntut ke pengadilan (negatif).<sup>4</sup> Konsep yang negative dilakukan di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sedangkan untuk perkara anak diselesaikan diluar pengadilan dengan cara pengalihan yang disebut diversifikasi.

Beberapa tahun belakangan ini dunia hukum mengalami reformasi mengenai cara pandang didalam penanganan anak yang dikategorikan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Banyak ahli hukum yang mulai membuat suatu kebijakan yang dapat menangani masalah kenakalan anak dengan memberikan pelatihan secara langsung dalam menyelesaikan suatu permasalahan demi memperbaiki kegagalan mekanisme peradilan anak yang ada di negara-negara lain.

Pada tahun 1990 dengan dilengkapinya *instrument internasional* antara lain yaitu *Beijing Rules* tanggal 29 November 1985, *Riyadh Guidelines* tanggal 14 Desember 1990, *The Tokyo Rules* tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules* Tanggal 14 Desember 1990. Republik

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta Edisi Kedua, Sinar Grafika, Hal. 436.

Indonesia beserta Negara-negara lain di dunia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*convention on the rights of the child*).<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gede Putu Astawa (Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016) dapat diketahui bahwa pada saat ini sistem peradilan anak hanya berlandaskan pada hukuman yang berkaitan dengan keadilan retributive dan restitutif, sedangkan pada dasarnya anak nakal merupakan korban atau dampak globalisasi di berbagai bidang serta kurang pengawasan orang tua dari si anak.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam pengaruh proses peradilan pidana, maka dilahirkanlah konsep *diversion* yang dalam bahasa Indonesia disebut diversifikasi yang di kemukakan para ahli hukum.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak I Gede Eka Haryana (Kasi Pidana pada Kejaksaan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016) bahwa penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh I Gede Putu Astawa, SH selaku Jaksa Muda Fungsional terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pada Kejaksaan Negeri Singaraja dalam Penerapannya sudah dilaksanakan terhadap Anak yang bernama alias Perak yang berumur 13 Tahun yang melakukan Tindak Pidana Judi Domino dan telah dilakukan Diversifikasi pada tanggal 26 Januari 2015 dengan tidak dilakukan Penahanan dan Penghentian Penuntutan terhadap tersangka Perak.

Berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN Sgr. Proses awal sebelum disepakati Diversifikasi tersebut penuntut umum dalam hal ini I Gede Putu Astawa, SH pada tanggal 22 September 2014 telah dicapai kesepakatan sehingga dapat dilakukan Diversifikasi sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Hadi Setia Tunggal, 2000, *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child)*, Jakarta; Harvarindo, hlm. 57.

- a. Bahwa Pelaku Anak atas kejadian ini merasa bersalah, menyesal, dan sanggup tidak mengulangi lagi tindak pidana tersebut.
- b. Bahwa Orang tua dari pelaku tersebut sanggup dan masih mampu membina serta menjaga kelangsungan sekolahnya demi masa depannya.
- c. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi dari Balai Penelitian Kemasyarakatan (BAPAS) Denpasar, serta sesuai kesepakatan bersama yang di saksikan oleh pihak Kepolisian, BAPAS, dan Perbekel maka Pelaku di kembalikan kepada orang tua nya.

Berdasarkan data tersebut Diversi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Singaraja.

Apabila pelaksanaan diversi gagal, maka penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversi sesuai dengan Pasal 38 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai berikut:

1. Penyidik mengirim berkas perkara ke Penuntut Umum.
2. Setelah menerima berkas dari Penyidik, dalam waktu 7 hari Penuntut Umum wajib upayakan Diversi sejak terima berkas.
3. Proses Diversi di laksanakan oleh Penuntut Umum selama 30 hari.
4. Apabila Diversi berhasil, Proses Diversi berhasil di tuangkan dalam hasil kesepakatan Diversi dan hasil Diversi disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan ke Pengadilan paling lama 3 hari sesudah kesepakatan untuk memperoleh penetapan.
5. Apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan dengan melampirkan berita acara diversi.

### **2.2.2. Perlindungan Terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Diversi**

Menurut pendapat dari Ibu Isnarti Jayaningsih (Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016), *Juvenile delinquency* merupakan suatu tindakan pelanggaran norma sosial maupun norma hukum yang dilakukan oleh anak – anak pada usia muda. Istilah kenakalan anak digunakan untuk menunjuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak agar tidak menimbulkan kesan yang ekstrim dibandingkan dengan istilah kejahatan anak.

Kenakalan anak yang menunjuk pada perbuatan anak nakal diambil dari istilah *Juvenile Delinquency* yang menunjuk pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.<sup>6</sup> Kenakalan anak terjadi karena proses alami setiap anak yang harus mengalami goncangan kejiwaan pada masa-masa anak mencapai masa kedewasaan. Adapun faktor penyebab yang paling mempengaruhi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak – anak, yaitu: faktor lingkungan, faktor sosial ekonomi dan faktor psikologi.<sup>7</sup>

Keadilan restoratif merupakan bentuk yang paling dianjurkan guna melakukan diversi pada saat anak berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, kepolisian, kejaksaan, hakim dan LSM terkait untuk penyelesaian suatu

---

<sup>6</sup> Nicholas M.C. Bala Dan Rebecca Jaremko Bromwich, 2002. *Juvenile Justice System An Internasional Comparison Of Problem And Solutions*, Toronto: Educational Publishing Inc, Hal. 85.

<sup>7</sup> Zusana Cicilia Kemala Humau, 2013, *Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang – Undang Republic Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Hal. 8.

permasalahan terkait dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak usia muda.

Keadilan restoratif mempunyai prinsip yang lain dengan model peradilan konvensional, prinsipnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengharuskan pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan atau kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pelaku.
- b. Melibatkan korban, orangtua, keluarga, dan teman-teman seusianya.
- c. Membuat forum guna bekerjasama dalam penyelesaian masalah.
- d. Berhubungan secara langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Pelaksanaan *restorative justice* dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui mediasi korban dengan pelaku/pelanggar, restitusi pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan bagi korban dan pelaku, musyawarah keluarga, pelayanan korban, denda restoratif. *Restorative justice* adalah cara penjatuhan sanksi terhadap anak dengan cara memberikan hak kepada korban untuk ikut aktif dalam peradilan. Indikator tujuan penjatuhan sanksi dapat dilihat dari kepuasan korban, besarnya ganti rugi, apakah korban telah direstorasi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, pelayanan kerja serta keseluruhan proses yang terjadi.

Berdasarkan wawancara oleh Ibu Isnarti Jayaningsih (Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016) untuk menghindari anak yang terlibat tindak pidana yang akan di proses secara formal di pengadilan maka petugas melakukan pendekatan persuasif guna menghindari penangkapan yang menggunakan kekerasan dan pemaksaan, proses tersebut di tujukan

untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

Proses diversifikasi dalam peradilan pidana anak digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak untuk menghindari tindak kekerasan dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif dari proses peradilan maupun cap jahat proses peradilan. Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan, kepolisian, pembina lembaga pemasyarakatan.

Tujuan upaya diversifikasi adalah :

1. Menghindari dari penahanan;
2. Menghindari anak di cap penjahat;
3. Mencegah pengulangan kenakalan yang dilakukan oleh anak,
4. Mendidik anak agar bertanggung jawab atas segala perbuatannya;
5. Melakukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses peradilan formal
6. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan,
7. Menjauhkan pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.<sup>8</sup>

Alasan dilakukannya diversifikasi guna memberikan kesempatan bagi seseorang yang melanggar hukum agar dapat menjadi orang yang lebih baik. Upaya diversifikasi adalah untuk memberikan keadilan terhadap kasus anak yang telah melakukan tindak pidana. Jenis pelaksanaan program diversifikasi ada 3, yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol sosial (*social control orientation*)
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*)

---

<sup>8</sup> Setya, Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 52.

3. Menuju proses keadilan restoratif atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*).<sup>9</sup>

Kejahatan dikategorikan menjadi tiga, yaitu: tingkat ringan, sedang dan berat. Untuk anak-anak yang melakukan kejahatan ringan sebisa mungkin diversifikasi itu dilakukan, melainkan untuk kejahatan berat maka diversifikasi tidak dapat dijadikan pilihan. Maka dari itu implementasi diversifikasi harus dilakukan dengan cara yang selektif.

Perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkatan peradilan atau dimulai dari lingkungan masyarakat dengan cara melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan tindak kejahatan maka tidak perlu lagi di proses ke para penegak hukum (polisi).

Hakim di pengadilan dapat menerapkan ide diversifikasi untuk kepentingan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak sesuai dengan prosedur dan mengutamakan agar anak sebagai pelaku kejahatan dapat dibebaskan dari tuntutan pidana pemenjaraan.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Penerapan diversifikasi dan perlindungan terkait hak seorang anak sebagai pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Singaraja yang bernama Perak, umur 13 Tahun yang melakukan Tindak Pidana Judi Domino dan telah dilakukan diversifikasi oleh pihak Kejaksaan Negeri Singaraja pada Tanggal 26 Januari 2015 dengan tidak dilakukannya penahanan dan Penghentian penuntutan terhadap tersangka Perak.

Perlindungan hukum bagi hak seorang anak yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversifikasi di Kejaksaan Negeri

---

<sup>9</sup> Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama, hlm. 9.

Singaraja telah dilaksanakan anak sebagai pelaku tindak pidana telah mendapat perlindungan khusus ketika berkonflik dengan hukum, perlindungan adanya kemungkinan unsur balas dendam dari pihak keluarga korban, perlindungan atas *stigma negative* masyarakat dan melindungi anak dari pengaruh negatif proses peradilan dan ini sudah terlaksana di Kejaksaan Negeri Singaraja.

### **3.2. Saran**

Atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebaiknya aparat penegak hukum dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Penjatuhan sanksi pidana lebih gencar dilaksanakan langkah-langkah diversifikasi terhadap anak yang melakukan kenakalan atau kejahatan ringan terkecuali yang bersifat kejahatan berat atau luar biasa (*extra ordinary crime*).

Keseluruhan aparat penegak hukum mulai dari tingkat Kepolisian, Jaksa, maupun Hakim sebaiknya setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ikut melaksanakan sosialisasi terhadap langkah-langkah diversifikasi dan hak-hak seorang anak yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dalam upaya perkara yang menyangkut anak yang berkonflik dengan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta Edisi Kedua, Sinar Grafika.
- Hadi Setia Tunggal, 2000, *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child)*, Jakarta; Harvarindo.
- Nicholas M.C. Bala Dan Rebecca Jaremko Bromwich, 2002. *Juvenile Justice System An Internasional Comparison Of Problem And Solutions*, Toronto: Educational Publishing Inc.
- Zusana Cicilia Kemala Humau, 2013, *Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang – Undang Republic Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Setya, Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama.

### **Jurnal Ilmiah**

- Kartikasari Shanti, R. Ibrahim, Ayu Satyawati Dyah Ni Gusti, 2016, “*Proses Dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010*”, Kertha Negara, Vol. 04, No. 02, Februari 2016, h. 3, ojs. Unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19024/12487>, diakses tanggal 9 Maret 2017, Pukul 14:12

### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298)